



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2020
TENTANG
TIM GERAKAN BERSAMA JAGA KELUARGA KITA UNTUK MELINDUNGI
PEREMPUAN DAN ANAK DARI BAHAYA PENULARAN
*CORONA VIRUS DISEASE 2019***

**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa kondisi pandemi penyebaran dan penularan *Corona Virus Disease 2019* di Indonesia terus mengalami peningkatan dan menimbulkan korban jiwa serta kerugian material, immaterial, dan berdampak pada aspek kesehatan, sosial, serta ekonomi masyarakat termasuk kelompok rentan;
 - b. bahwa perempuan dan anak merupakan salah satu kelompok yang rentan tertular *Corona Virus Disease 2019*, sehingga diperlukan upaya pencegahan melalui gerakan bersama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tim Gerakan Bersama Jaga Keluarga Kita untuk Melindungi Perempuan dan Anak dari Bahaya Penularan *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 103);
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
6. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2022);


MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TIM GERAKAN BERSAMA JAGA KELUARGA KITA UNTUK MELINDUNGI PEREMPUAN DAN ANAK DARI BAHAYA PENULARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Gerakan Bersama Jaga Keluarga Kita untuk Melindungi Perempuan dan Anak dari Bahaya Penularan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Gerakan bersama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yang selanjutnya disebut Berjarak merupakan gerakan bersama untuk memastikan perempuan dan anak terhindar dari penularan Covid-19 di rumah, sekolah, lingkungan sekitar dan tempat kerja.

KETIGA...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -


- KETIGA Tim Berjarak sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA terdiri dari pengarah dan pelaksana yang membawahi 6 (enam) kelompok kerja yang meliputi:
1. Kelompok kerja strategis;
 2. Kelompok kerja teknis;
 3. Kelompok kerja kolaborasi;
 4. Kelompok kerja relawan; dan
 5. Kelompok kerja daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).
- KEEMPAT : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA mempunyai tugas untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan Berjarak sesuai dengan pedoman umum Berjarak.
- KELIMA : Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA mempunyai tugas untuk memastikan bahwa arahan dari pengarah dalam pelaksanaan Berjarak sesuai dengan pedoman umum Berjarak.
- KEENAM : Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA mempunyai tugas untuk mengoordinasikan pelaksanaan Berjarak dilaksanakan sesuai dengan pedoman umum Berjarak.
- KETUJUH : Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini, bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan sumber lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2020

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2020
TENTANG
TIM GERAKAN BERSAMA JAGA KELUARGA
KITA UNTUK MELINDUNGI PEREMPUAN DAN
ANAK DARI BAHAYA PENULARAN *CORONA*
VIRUS DISEASE 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM BERJARAK

No	Tim Berjarak	Kedudukan Dalam Tim
Pengarah		
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
Pelaksana		
1	Sekretaris Kementerian	Ketua
2	Kepala Biro Perencanaan dan Data	Sekretaris
3	Staf Ahli Menteri Bidang Penanggulangan Kemiskinan	Anggota
4	Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi Pembangunan	Anggota
5	Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga	Anggota
6	Inspektur	Anggota
7	Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
Kelompok Kerja Strategis		
1	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Ketua
2	Sekretaris Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Sekretaris
3	Staf Khusus Menteri Bidang Perempuan	Anggota
4	Asdep Kesetaraan Gender Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga	Anggota
5	Asdep Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi	Anggota
6	Asdep Kesetaraan Gender Bidang Politik Hukum dan Hankam	Anggota
7	Asdep Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan Lingkungan	



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Kelompok Kerja Teknis		
1	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Ketua
2	Sekretaris Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Sekretaris
3	Staf Khusus Menteri Bidang Kelembagaan	Anggota
4	Asdep Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan Dalam Ruma Tangga	Anggota
5	Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan	Anggota
6	Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus	Anggota
7	Asdep Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang	Anggota
Kelompok Kerja Kolaborasi		
1	Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat	Ketua
2	Sekretaris Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat	Sekretaris
3	Staf Khusus Menteri Bidang Anak	Anggota
4	Asdep Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha	Anggota
5	Asdep Partisipasi Media	Anggota
6	Asdep Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan	Anggota
Kelompok Kerja Relawan		
1	Deputi Bidang Perlindungan Anak	Ketua
2	Sekretaris Deputi Bidang Perlindungan Anak	Sekretaris
3	Asdep Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi	Anggota
4	Asdep Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi	Anggota
5	Asdep Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi	Anggota
6	Asdep Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus	Anggota



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Kelompok Kerja Dearah (Provinsi dan Kabupaten/Kota)		
1	Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak	Ketua
2	Sekretaris Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak	Sekretaris
3	Staf Khusus Menteri Bidang Anak	Anggota
4	Asdep Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak	Anggota
5	Asdep Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan, Keluarga, dan Lingkungan	Anggota
6	Asdep Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan dan Kesejahteraan	Anggota
7	Asdep Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan, Kreativitas, dan Budaya	Anggota
8	Seluruh Kepala Dinas Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Anggota
9	Seluruh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Anggota

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI